

di sah kan oleh gubernur Jawa timur. Pemerintah juga mengukuhkan keberadaan lembaga amil zakat yang didirikan oleh masyarakat. LAZ melakukan kegiatan pengelolaan zakat sama seperti yang dilakukan oleh badan amil zakat, pembentukan badan amil zakat di tingkat nasional dan daerah yang menggantikan pengelolaan zakat oleh BAZIZ (badan amil zakat, infaq, dan shodaqoh) yang sudah berjalan di hampir semua daerah. BAZIZ pertama kali di DKI Jakarta yang di pelopori oleh gubernur Ali Sadikin pada tahun 1968.

Dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 di jelaskan prinsip pengelolaan zakat secara professional dan bertanggung jawab yang di lakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Pemerintahan dalam hal ini berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq dan pengelola zakat.

Dari segi kelembagaan tidak ada perubahan yang fundamental di banding kondisi sebelum 1970-an pengelolaan zakat di lakukan oleh badan amil zakat yang di bentuk oleh pemerintah, tapi kedudukan formal badan itu sendiri tidak terlalu jauh berbeda di banding masa lalu. Amil zakat tidak memiliki power untuk menyuruh orang membayar zakat. Mereka tidak diregistrasikan dan di atur oleh pemerintah seperti halnya petugas pajak guna mewujudkan masyarakat yang peduli bahwa zakat adalah kewajiban.

- KA Divisi Umum : Bertanggung jawab dalam semua hal yang berkaitan dengan umum.
- Staf divisi umum : menyiapkan kwitansi, administrasi, dan kelengkapan yang ada di kantor.
- Jungut (juru pungut) : mengambil donatur yang berasal dari instansi-instansi luar tingkat provinsi.
- KA Divisi Kohat (kartu kcschatan)
 1. Melaksanakan program kerja
 2. Melaksanakan program distribusi
 3. Penanggulangan dana
- Staf Kohat : menyiapkan segala kebutuhan yang mengenai divisi kohat.
- Relawan : mengambil donatur (penanggulangan)
- KA Dikoswah (Pendidikan, sosial dan dakwah):
 1. Melaksanakan program kerja
 2. Melaksanakan program distribusi
 3. Penanggulangan dana
- Staf Kohat : Menyiapkan segala kebutuhan yang mengenai divisi Diskoswah
- Relawan : mengambil donatur (menanggulan dana dari Dikoswah)

yaitu masalah-masalah sosial dan ekonomi yang telah menjadi pusat perhatian bangsa ini.

Sesungguhnya amal-amal sosial yang berguna dikategorikan oleh Islam sebagai salah satu ibadah diantara ibadah-ibadah yang paling utama, selama pelaksanaannya bertujuan baik, dan tidak memburu pujian dari seseorang. Semua bentuk amalannya dapat meredakan linang air mata orang yang terkena musibah, atau membalut luka orang yang terjatuh, mencukupi kebutuhan orang miskin semua itu merupakan ibadah dan sarana sebagai pendekatan kepada Allah SWT, apabila hal itu disertai dengan niat yang suci.

Bentuk dari amalan-amalan yang manfaatnya akan dinilai ibadah. Oleh sebab itu dikembangkan menjadi sebuah gagasan dalam hal ini yang direalisasikan oleh BAZ Jatim yaitu melalui program-program yang telah dikelola diantaranya berupa program-program yang bergerak dalam pelayanan terhadap umat dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan kondisi masyarakat sekarang memiliki latar belakang ekonomi yang kurang mampu dan kemiskinan semakin meningkat. Di tengah suasana perekonomian Indonesia yang masih belum bisa bangkit dari keterpurukan, khususnya di wilayah Jawa Timur jumlah masyarakat kurang mampu kian hari semakin bertambah.

Untuk ikut membantu pengentasan kemiskinan di Jawa Timur, BAZ Jatim meluncurkan program bantuan modal bergulir yang sudah berjalan mulai tahun 2006. Hingga pada saat ini jumlah penerima bantuan modal bergulir yang

Wira swasta atau usaha kecil menengah (UMKM) adalah salah satu pilihan dalam kondisi perekonomian nasional yang masih lesu saat ini. Namun tidak sedikit dari mereka menggantungkan kehidupannya dari usaha tersebut sulit berkembang dikarenakan kurangnya dukungan permodalan. Menyadari hal tersebut BAZ Jatim bergcrak dengan membcrican dana bergulir scrta hibah alat krja bagi usaha kecil potensial bantuan alat scperti contoh: komposer untuk tambal ban, rombongan untuk pdagang kaki lima dll.

Syarat-syarat untuk mendapatkan dana pinjaman bergulir zakat tersebut antara lain:

1. Harus membentuk kelompok sctiap kelompok tidak bolch dari 10 orang, dan dana yang diberikan pada setiap kelompok adalah Rp. 10 juta (dengan setiap orang mendapat Rp. 1 juta), sedangkan pengembalian cicilan modal dibayar maksimal 12 kali cicilan selama setahun, yang dikembalikan hanya modalnya, dan BAZ tidak akan mengambil bunga sebab ini program BAZ peduli terhadap duafa (masyarakat kurang mampu).
2. Usaha yang dilaksanakan minimal sudah berjalan enam bulan, berprospek bagus, dan berlaku jujur dalam menjalankan usahanya.
3. Bersedia disurvei jenis usahanya, omset dan tempatnya.

Bantuan modal bergulir ini bisa diajukan oleh pihak yang memenuhi kriteria atau syarat tersebut di atas dengan cara mengisi formulir pengajuan modal bergulir dengan menyertakan KTP, kartu keluarga, surat keterangan tidak

mampu dari RT / RW, pas photo 4 x 6 berwarna 1 lembar, yang disediakan oleh BAZ, dalam hal ini harus ada 1 orang dari kelompok tersebut yang bertanggung jawab atas anggotanya (ketua kelompok). Dana yang diberikan pada setiap kelompok adalah Rp 8 juta hingga Rp10 juta (dengan setiap orang mendapat Rp 800 ribu-Rp 1 juta) tergantung jenis usahanya dalam hal ini Baz yang menilai. Setelah data yang diterima dinilai dirasa cukup dan benar oleh BAZ maka dana tersebut akan cair dalam waktu \pm satu bulan. Setelah uang cair pihak-pihak orang yang meminjamkan dana bantuan modal bergulir zakat (UMKM) di beri tiga buku diantaranya: buku angsuran, yang mana buku angsuran ini berfungsi untuk mengetahui berapa kali angsuran UKM tersebut. Buku tabungan, setiap kali pertemuan pihak-pihak yang meminjam dana bantuan modal bergulir ini wajib menabung yang mana nantinya tabungan ini kembali pada pihak-pihak orang yang pinjam dana. Buku infaq, infaq disini berfungsi untuk melatih pihak-pihak UKM terbiasa berinfaq dan bershadaqah. Setiap kelompok mempunyai pendamping yang berasal dari BAZ dimana pendamping tersebut bertugas memberikan pengarahannya, materi keagamaan dan sekaligus menarik angsuran setiap kali pertemuan, yang pertemuan itu dilakukan setiap sebulan sekali. Dan setiap pendamping melaporkan ke BAZ tentang perkembangan dari usaha setiap kelompok setiap tiga bulan sekali.

Dari daftar tabel diatas dapat diuraikan cerita sebagai berikut:

1. UKM yang sudah tuntas dalam arti usahanya sudah berjalan sendiri, usahanya lebih baik dari pada sebelumnya ini sudah mencapai 150 UKM. Seperti yang dialami oleh bapak Supardiyono alamat Banyu urip jaya V/42 Surabaya dengan tempat tinggal berukuran 15x8 meter persegi dengan fasilitas 2 kamar, kamar mandi, dapur, ruang tamu lengkap dengan 4 kursi dan 1 meja, TV, mesin jahit, berlantai plesteran, mempunyai putra 2 dan 1 putri yang semua bersekolah. Mempunyai sepeda pancal. Pak Supardiyono adalah salah satu anggota yang sudah menyelesaikan program bantuan modal bergulir zakat di BAZ. Usaha yang di jalani oleh bapak Supardiyono adalah percetakan dia bekerja sama dengan temanya dengan modal masing-masing 500.000. Pada waktu itu dia menggunakan alat percetakan seadanya. Sebelum mengikuti program bantuan modal bergulir ini bapak Supardiyono berkehidupan sangat minim bahkan tidak mencukupi kebutuhan keluarganya. Karna keterbatasan alat percetakan yang tidak memadai percetakannya sepi dari pesanan. Setelah dapat informasi dari planvet yang ada di musholla bahwa BAZ mempunyai program bantuan modal bergulir zakat maka pak supardiyono ikut mencoba program tersebut. Baz memberikan dana bantuan sebesar 800.000, dana yang diberikan oleh BAZ sepenuhnya dibuat tambahan modal untuk membeli perlengkapan alat percetakan seperti secener, kertas, tinta dll. Setelah ikut program tersebut pak supardiyono sangat bersyukur

